



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Bantul, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan - , pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Advokat dan Legal Consultant* yang beralamat di Kabupaten Bantul, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Smn., tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2023/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan telah tercapai kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat yang terkait dengan akibat perceraian yaitu 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama - lahir tanggal 18 September 2023 di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama - lahir tanggal 18 September 2023 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 12 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1444 *Hijriyah* tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 November 2023, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jurusita Pengadilan Agama Bantul ;

Bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding pada tanggal 6 November 2023 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Btl. tanggal 6 November 2023;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2023/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh jurusita Pengadilan Agama Bantul kepada Terbanding pada tanggal 7 November 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Btl;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage), sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Btl. tanggal tanggal 17 November 2023 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage), sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal tanggal 15 November 2023 dari Jurusita Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Btl. tanggal 21 November 2023, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage);

Bahwa Terbanding berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 476/Pdt.G/2023/ PA.Btl., tanggal 16 telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage);

Bahwa pada tanggal 14 November 2023 Terbanding lewat kuasanya Prajaka Sindung Jaya S.H. telah menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 476/Pdt.G/2023/ PA.Smn. tanggal 14 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Yk, tanggal 30 November 2023 Pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul, Nomor 96/PAN/PTA.W12-HK/05/XI/2023 tertanggal 30 November 2023 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2023/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formil banding perkara *a quo* yang diputus pada tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, kemudian oleh Tergugat/Pembanding dimohonkan banding pada tanggal 2 November 2023, maka permohonan banding dalam perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan.

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak-pihak dalam Tingkat Pertama, maka pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pemohon banding juga telah membayar biaya perkara pada tingkat banding, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Btl., Memori Banding dan Kontra Memori Banding, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding. Meskipun demikian, Majelis Tingkat Banding menganggap perlu melengkapi dan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Muhammad Nasrudin, S.HI., M.H.,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2023/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun juga tidak berhasil mencapai perdamaian untuk mengakhiri sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat/Pembanding, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam posita surat gugatan, yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa sejak awal perkawinan ketentraman rumah tangganya mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain (WIL), tidak terbuka dalam hal keuangan dan melanggar PP No.1 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Dengan demikian, yang menjadi alasan perceraian Penggugat/Terbanding adalah pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Untuk terpenuhinya alasan perceraian tersebut, harus dibuktikan dua unsur yaitu fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan fakta tidak adanya harapan dapat hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, sehingga harus dinyatakan terbukti yaitu; Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai pasangan suami istri sejak dilangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 14 Maret 2022, kedua belah pihak telah bergaul sebagai pasangan suami istri (bakda dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) anak bernama Fadarren Ghava Alfarezel (P.3);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2023/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya bersesuaian satu sama lain dari apa yang dilihat oleh para saksi, sehingga kesaksiannya telah memenuhi ketentuan pasal 169, pasal 170 ayat 1 dan pasal 171 HIR, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. Materi keterangan para saksi tersebut menguatkan dalil-dalil tentang ketidak harmonisan hubungan perkawinan antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Dari keterangan para saksi tersebut juga memberikan fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah sejak setahun yang lalu. Dengan demikian unsur tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah sejak setahun yang lalu, sampai perkara ini di putus di tingkat pertama, dan usaha-usaha untuk merukunkan mereka, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, mediator maupun usaha pihak keluarga untuk menyatukan keduanya tidak berhasil. Dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* juga telah dilakukan mediasi dan juga dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian agar keduanya dapat hidup rukun kembali, usaha-usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak lagi dapat disatukan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sehingga unsur tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang sudah demikian rupa, apabila dipertahankan tidaklah akan bermanfaat bagi kedua belah pihak bahkan akan menimbulkan kemadhorotan, sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2023/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan firman Allah dalam Al Qur'an surat Arrum ayat 21, hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa yang dikutip oleh Sayid Sabaq dalam kitab Fiqhus Sunah Jus II halaman 208 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut:

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أى الخلاف) وتغصت المعاش

يش

Artinya : Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta kehidupan menjadi suram.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator; (1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Keempat indikator tersebut telah terpenuhi dan telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya yang diterima Pengadilan Agama Bantul tanggal 6 November 2023, menyampaikan keberatan terhadap putusan Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Btl. Terhadap keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2023/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding bahwa putusan *a quo* khususnya mengenai ungkapan bahwa Pengadilan memutus perkara hanya mendengar dari satu pihak dan tidak pernah mengetahui tentang adanya proses pemeriksaan pokok perkara. Bahwa pernyataan dari Pembanding. Keberatan tersebut menyangkut pokok perkara dan sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan bahwa dalam hukum Islam, perkawinan adalah merupakan akad yang kokoh (*mitsaqan gholidzan*) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat ke 21 dan sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan bahkan sebaliknya terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang kemudian keduanya pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa memaksakan suami atau istri in casu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam suasana rumah tangga yang tidak harmonis merupakan ketidakadilan karena akan mengakibatkan kemudaratn kepada kedua belah pihak atau salah satu pihak, sehingga Islam mengambil suatu pilihan hukum sebagaimana dalam QS al-Baqarah 229 yaitu menjalin hubungan suami istri yang baik (*muasarah bi al-ma'ruf*) atau bercerai dengan cara yang baik (*aw tasrikhun bi ikhsan*), dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan, apa lagi Pembanding dalam memorinya juga menyatakan mohon agar Pengadilan mengabulkan gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Penggugat (memori halaman 11);

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 11 – 17, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 19

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2023/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa keterangan saksi-saksi pada halaman 40 sampai halaman 43 telah menjelaskan adanya terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan yang mencapai puncaknya terjadi pisah sejak setahun yang lalu. Fakta tersebut telah membuktikan terwujudnya alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu, keberatan Tergugat/ Pemanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam masalah gugatan cerai telah tepat dan benar, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Btl. tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1444 Hijriyah, patut dikuatkan;

Menimbang terhadap keberatan Tergugat/Pemanding terhadap pembebanan biaya nafkah anak yang ikut Terbanding/Penggugat sudah dipertimbangkan secara baik dan komprehensif oleh Majlis hakim Tingkat pertama (pada Putusan halaman 17 s/d halaman 21), Majlis Hakim tingkat banding setelah membaca pertimbangan tersebut sependapat dengan pertimbangan itu dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penambahan amar putusan nomor 3 dan 4 tidak tepat karena tidak pernah pernah dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya juga amar putusan seperti itu bertentangan ketentuan umum pembuatan putusan yang baik dan benar karena memuat dan mencampurkan dua jenis putusan dalam satu putusan yang esensinya berbeda dan tidak dapat digabungkan. Putusan perdamaian bersifat *final and binding*, terhitung sejak saat diucapkan sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi, sedang putusan biasa selalu terbuka upaya hukum baginya, baik berupa banding ataupun kasasi, sehingga amar putusan nomor 3 dan 4 tersebut harus dianulir;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2023/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Btl. tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1444 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keusaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang-undangan lainnya serta dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Btl. tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1444 *Hijriyah*, dengan perbaikan Amar Putusan sehingga selengkapnyanya sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2023/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat (-) sebagai pemegang Hak asuh anak bernama “ anak”, lahir pada tanggal 18 September 2022, sampai tersebut dewasa dan mandiri;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama “ anak “ sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nuzul, M.H. dan Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H, M.H., sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Nomor 73/Pdt.G/2023/PTA.Yk. tanggal 30 November 2023. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi Mukholiq, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Rusman Mallapi ,S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2023/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nuzul, M.H.

Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Mukholiq, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------|---|----------------------|
| 1. | Pemberkasan/ATK : Rp 134.000,00 | |
| 2. | Redaksi | ----- : Rp 10.000,00 |
| 3. | Meterai | ----- : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah). | |

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.73 /Pdt.G/2023/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)